



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POHUWATO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POHUWATO  
NOMOR : 138/PL.02.2 -Kpt/7504/KPU-Kab/VII/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI  
PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI POHUWATO TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Suara Sah Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113);
5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 301/PL.01.0/Kpt/7504/KPU.Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 100/PEM-PHWT/41/X/2019 dan Nomor 02/PR.07/7504/KPU.Kab/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 510/PL.02.2-BA/7504/KPU.Kab/VII/2020 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Suara Sah Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pencalonan Pasangan Calon Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POHUWATO TAHUN 2020
- KESATU : Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato Nomor 301/PL.01.0/Kpt/7504/KPU.Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019;

- KEDUA : Jumlah Paling Sedikit Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menjadi syarat pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 adalah **20 % (dua puluh persen)** dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato pada Pemilu Tahun 2019 yaitu  **$20\% \times 25$**   
**Kursi = 5 (lima) kursi;**
- KETIGA : Jumlah Paling Sedikit Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menjadi syarat pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato Tahun 2020 adalah  **$25\% \times 86.098 = 21.524,5$  (dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh empat koma lima)** dibulatkan menjadi **21.525** (dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima) suara sah.
- KEEMPAT : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit **25% (dua puluh lima persen)** dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato pada Pemilu 2019;
- KELIMA : Rekapitulasi perolehan suara sah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pohuwato pada Pemilu 2019 sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 30 Juli 2020

**KETUA,**

ttd

**RINTO W. ALI**

Salinan sesuai dengan Aslinya



LAMPIRAN

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POHUWATO

NOMOR : 138/PL.02.2 -Kpt/7504/KPU-Kab/VII/2020

TANGGAL 30 JULI 2020

TENTANG : PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT SEBAGAI  
PERSYARATAN PENCALONAN PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
POHUWATO TAHUN 2020

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILU LEGISLATIF  
KABUPATEN POHUWATO 2019**

NO	NAMA PARTAI	SUARA SAH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	8.645
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	10.266
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	9.091
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	30.144
5	PARTAI NASDEM	3.263
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	-
7	PARTAI BERKARYA	2.432
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4.263
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1.603
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	7.121
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	92
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2.547
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1.723
14	PARAI DEMOKRAT	4.300
15	PARTAI BULAN BINTANG	608
16	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	-
	JUMLAH	86.098

Di tetapkan : di Marisa  
Pada tanggal : 30 Juli 2020

Ketua

Ttd

Rinto W. Ali

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POHUWATO  
Kepala Sub Bagian Hukum

